

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) (KEBIJAKAN)



TAHUN 2022



Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Lampung
Jalan Professor Dokter Ir. Sumantri Brojonegoro No.1,
Gedong Meneng, Rajabasa, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

	UNIVERSITAS LAMPUNG	Kode/No: Keb/SPMI/001
		Tanggal: 29 November 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi: 5
		Halaman: 14

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua Tim Penyusun SPMI		29 November 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Ketua LP3M		29 November 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. La Zakaria, M.Sc	Ketua Senat		29 November 2022
4. Penetapan	Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.	Plt. Rektor		29 November 2022
5. Pengendalian	Dr. Melya Riniarti, M.Si.	Kepala PPM LP3M		29 November 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Lampung

Visi Universitas Lampung

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.

Misi Universitas Lampung

- a. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan;
- b. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*);
- c. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
- d. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan misi yang sudah dirumuskan, Unila menentukan tujuan sebagai berikut.

- a. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain, dan atau yang cepat diserap pasar tenaga kerja;
- b. Menghasilkan ipteks unggul/baru yang dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi di dalam dan luar negeri, serta diperolehnya hak untuk ipteks baru tersebut;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan inovatif serta berbasis ipteks unggul/baru;
- d. Terwujudnya manajemen organisasi dalam hal akademik, keuangan, dan sumber daya manusia menuju tata kelola yang baik;
- e. Terwujudnya aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan tinggi di Unila;
- f. Terwujudnya kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, dunia usaha, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

2. Latar Belakang Universitas Lampung Menjalankan SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah tiga kali perubahan, terakhir dengan PP No 57 Tahun 2021. Pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) merupakan aspek yang menentukan dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi.

Unila terus berkomitmen dan bersemangat untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), baik internal maupun eksternal, secara sistematis, konsisten bertahap, dan berkesinambungan mengacu pada sasaran dan strategi yang telah ditetapkan pada renstra Unila dan visi Unila. Hal ini mutlak dilakukan agar: (a) visi, misi, dan tujuan Unila dapat dicapai; (b) kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi; (c) mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku.

SPM di Unila telah dibentuk dan berfungsi sejak 2004. Unit pengelola SPM pada awalnya disebut Tim Penjaminan Mutu Universitas (TPMU), pada 2007 dikembangkan menjadi Kantor Penjaminan Mutu Universitas (KPMU), pada 2009 menjadi Unit Pelaksana Teknis - Pusat Penjaminan Mutu Universitas (UPT-PPMU), dan pada 2014 menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). Lembaga ini mengoordinasikan pelaksanaan dan peningkatan penjaminan mutu di Unila. LP3M ini merupakan gabungan dari 2 UPT yakni UPT-PPMU dan UPT-Pelayanan Pembelajaran (UPT-PP). Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui SK Rektor No: 1621/UN26/OT/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unila membawahi 6 pusat, satu diantaranya adalah Pusat Penjaminan Mutu (PPM).

Tugas PPM adalah:

- 1) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unila terutama terkait pengembangan sistem penjaminan mutu dan audit internal;
- 2) Melaksanakan pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
- 3) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- 4) Melakukan evaluasi dan pengembangan secara berkala SPMI Unila, baik pada

tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi;

- 5) Melakukan audit mutu internal lingkup Fakultas, Prodi, laboratorium, biro, lembaga, dan seluruh unit kerja di Unila;
- 6) Melaporkan secara berkala hasil audit internal kepada Rektor, Dekan, dan unit kerja yang diaudit;
- 7) Melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit mutu internal di unit kerja Unila.

Penerapan SPMI di Unila diawali dengan melaksanakan penjaminan mutu bidang akademik yakni menyusun borang monitoring dan evaluasi (monev) kinerja jurusan/bagian/Program Studi dan melakukan monev ke semua jurusan/bagian/Program Studi yang ada di Unila secara periodik setiap setahun sekali. Kegiatan lainnya adalah menyusun dokumen SPMI, berupa Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Lampung

Dokumen kebijakan SPMI Unila disusun dengan tujuan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI di Unila;
- b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual dan standar SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan SPMI;

4. Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Unila mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pelaksanaan SPMI difokuskan pada bidang akademik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yaitu: bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan standar MBKM. Selain itu dilaksanakan juga SPMI pada bidang non akademik yaitu: Standar Tata Kelola dan Standar *Greenmatric*. Kebijakan SPMI Unila berlaku untuk semua jenis pendidikan (akademik, vokasi, dan profesi) dan unit kerja (laboratorium, lembaga, biro, UPT, dan BP/SPI).

5. Definisi/Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI

- a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana, bertahap, sistematis dan berkelanjutan.
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- f. Budaya Mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang harus dimiliki semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di Unila.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI di Unila

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI Unila adalah untuk:

- 1) Menjamin setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan standar maka dilakukan tindakan perbaikan;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 3) Menjamin semua pihak internal di unila untuk bekerja mencapai tujuan berbasis pada standar yang telah ditetapkan dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Strategi Unila dalam melaksanakan SPMI yaitu:

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan SPMI;
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada penetapan standar SPMI;
- 3) Mengoptimalkan peran unit penjaminan mutu di setiap unit kerja;
- 4) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus bagi para dosen sebagai auditor internal;
- 5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik;
- 6) Menyamakan persepsi tentang SPMI kepada semua pimpinan Unila minimal setahun sekali serta memberikan apresiasi kepada unit kerja yang paling konsisten meningkatkan mutu.

b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI Unila serta mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan Unila, sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI di Unila berpedoman pada prinsip:

- 1) Otonom
SPMI di Unila dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri, baik pada lingkup universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi.
- 2) Terstandar
SPMI di Unila mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh Kemenpenbudristek dan SN Dikti yang ditetapkan oleh Unila.
- 3) Akurasi
SPMI di Unila menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
- 4) Terencana dan berkelanjutan
SPMI di Unila diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar (PPEPP) SPMI Unila yang membentuk suatu siklus.

5) Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI di Unila ditulis dalam sebuah dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain lima prinsip di atas, SPMI di Unila juga menganut prinsip: berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; mengutamakan kebenaran; tanggung jawab sosial; pengembangan kompetensi personel; partisipatif dan kolegal; keseragaman metode; inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Asas yang diterapkan Unila dalam melaksanakan SPMI diantaranya:

1) Asas akuntabilitas

Pelaksanaan SPMI di Unila harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2) Asas transparansi

SPMI di Unila dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.

3) Asas kualitas

SPMI di Unila dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas *input* (masukan), proses, *output* (luaran) dan *outcome* (capaian).

4) Asas kebersamaan

SPMI di Unila dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, serta komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

5) Asas hukum

Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI di Unila taat pada hukum yang berlaku yang penegakkannya dijamin oleh negara.

6) Asas manfaat

SPMI di Unila dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi segenap sivitas akademika, tenaga kependidikan, institusi, bangsa dan negara.

7) Asas kesetaraan

SPMI di Unila dilaksanakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

8) Asas kemandirian

Pelaksanaan SPMI di Unila didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

c. Manajemen SPMI

Semangat yang mendasari SPMI di Unila adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous improvement*). Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yakni terdiri atas:

1) Penetapan (P) Standar SPMI

Kegiatan perumusan dan penetapan standar yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Unila.

2) Pelaksanaan (P) Standar SPMI

Kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Unila.

3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar SPMI

Kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Unila.

4) Pengendalian (P) Pelaksanaan Standar SPMI

Kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Unila yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

5) Peningkatan (P) Standar SPMI

Kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Unila agar lebih tinggi dari Standar SPMI yang telah ada.



Gambar 1. Siklus SPMI Unila

d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI

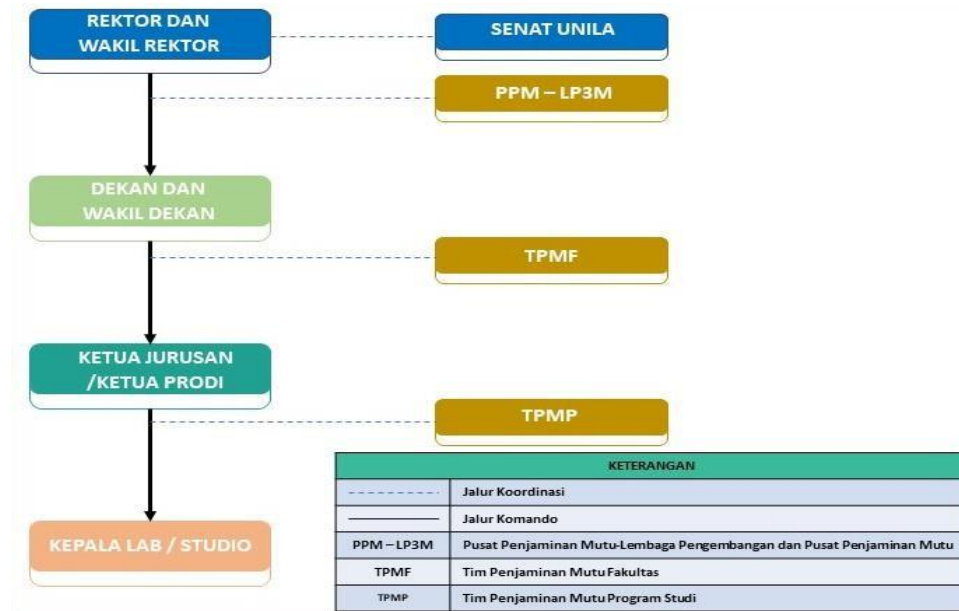
Strategi Unila dalam melaksanakan SPMI yaitu:

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan SPMI;
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada penetapan standar SPMI;
- 3) Mengoptimalkan peran unit penjaminan mutu di setiap unit kerja;
- 4) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus bagi para dosen sebagai auditor internal;
- 5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Unit Penanggung Jawab SPMI

Untuk menjamin terlaksananya SPMI pada semua unit secara efisien dan efektif, maka secara kelembagaan pemegang kepentingan SPMI Unila terdiri atas: Senat, Pimpinan Unila, dan LP3M. Pada tingkat fakultas dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan di tingkat Program Studi dibentuk tim penjaminan mutu Program Studi (TPMP) – yang merupakan sebuah unit kerja yang dibentuk melalui rapat Program Studi dan disetujui oleh Dekan yang terdiri dari ketua dan anggota.

Pengelolaan mutu secara internal di Unila dilakukan secara terintegrasi mulai dari tingkat universitas hingga prodi. Unila menetapkan PPM-LP3M sebagai roda penggerak dalam melaksanakan kebijakan mutu. Unsur pelaksana tersebut terdiri dari PPM pada tingkat universitas, Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada tingkat fakultas, dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMP) pada tingkat prodi. Struktur organisasi Penjaminan Mutu Unila disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Penjamin Mutu Unila

f. Daftar Standar

Dalam mencapai sasaran dan tujuan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Unila, standar SPMI mencakup aspek tridarma perguruan tinggi. Dalam Permendikbud RI No 3 Tahun 2020, Perguruan Tinggi diwajibkan mempunyai minimal 24 SN Dikti yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian, 8 standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Implementasi standar mutu di lingkungan Unila menetapkan SN Dikti yang mencakup 24 SN Dikti, 8 Standar MBKM dan 2 standar tambahan (Standar Tatakelola dan Standar *Greenmatic*). Penetapan standar dilakukan di tingkat

universitas, fakultas, lembaga, biro dan unit kerja. Daftar SPMI Unila sebagai berikut:

- **SN Dikti:**

- A. Standar Pendidikan**

- 1) Standar Kompetensi Lulusan.
 - 2) Standar Isi Pembelajaran.
 - 3) Standar Proses Pembelajaran.
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran.
 - 5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.
 - 6) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.
 - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

- B. Standar Penelitian**

- 9) Standar Hasil Penelitian.
 - 10) Standar Isi Penelitian.
 - 11) Standar Proses Penelitian.
 - 12) Standar Penilaian Penelitian.
 - 13) Standar Peneliti.
 - 14) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
 - 15) Standar Pengelolaan Penelitian.
 - 16) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.

- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 20) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 22) Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 24) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

• **Standar MBKM:**

- 1) Standar taat perundang-undangan bidang Pendidikan Tinggi.
- 2) Standar peningkatan jumlah peminat/pendaftar pada prodi.
- 3) Standar peningkatan jumlah lulusan pada prodi.
- 4) Standar Kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT.
- 5) Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi.
- 6) Standar dosen pembimbing di luar prodi.
- 7) Standar pembiayaan belajar di luar prodi.
- 8) Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan lembaga non PT.

• **Standar Tambahan:**

- 1) Standar Tata Kelola.
- Standar *Greenmatrix*.

g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Impact)	Indikator IKU	Satuan	Base line 2019	Target Kinerja Utama, Des. Th.				
						2020	2021	2022	2023	2024
A	Meningkatnya kualitas lulusan	1. Kesiapan kerja lulusan	1. Persentase mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan layak (masa tunggu < 3 bulan)	%	76	78	80	82	85	88
			2. Persentase mahasiswa yang melanjutkan studi	%	6	9	10	11	12	13
			3. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	% mhs/thn	10	11	12	13	14	15
		2. Mahasiswa di luar kampus	1. Melakukan pembelajaran paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus	% mhs/thn	16,2	15,6	28,7	29,3	32,5	36
			2. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional	%mhs/thn	0,98	1,12	1,28	1,37	1,5	1,62
B.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3. Dosen di luar Kampus	1. Penugasan dosen melakukan tri dharma pada kampus lain di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject) minimal setara dengan 3 sks (3 x 50menit x 16)	% dosen/thn	NA	0	0,5	0,6	0,7	0.8
			2. Penugasan dosen melakukan tridharma pada kampus lain di dalam negeri minimal setara dengan 6 sks (6 x 50 menit x 16)	% dosen/thn	NA	0	1	2	2,33	3,33
			3. Penugasan dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau instansi pemerintah lainnya	% dosen/thn	NA	28,5	30,5	34	36	38,5
			4. Penugasan dosen untuk pendampingan dan pembinaan mahasiswa dalam meraih presentasi nasional, regional dan internasional	% dosen/thn	3.21	3.39	3.5	4	4,5	5
		4. Kualifikasi dosen	1. Kualifikasi akademik S3	%	36	38	45	50	60	70
			2. Memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia	orang	900	996	1000	1020	1050	1100
			3. Dosen dalam jabatan lekor kepala dan guru besar	%	34	35	40	45	50	60
			4. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja	PS	NA	NA	30	60	80	117
		5. Penerapan riset dosen	1. Jumlah keluaran penelitian yang mendapatna recognisi internasional per jumlah dosen	Jurnal Internasional (%)	NA	20,78	30,00	35,00	40,00	45,00
			2. Jumlah keluaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	hasil pengabdian (%)	NA	18.75	25	30	35	40

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Impact)	Indikator IKU	Satuan	Base line 2019	Target Kinerja Utama, Des, Th.				
						2020	2021	2022	2023	2024
C.	Meningkatnya kualitas kurikulum pembelajaran	6. Program studi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	1. Program studi sarjana dan diploma yang melaksanakan kerjasama bidang pendidikan dengan mitra dalam dan luar negeri	kerjasama	76	80	89	100	111	132
			2. Jumlah mahasiswa asing	orang	23	12	35	55	80	105
		7. Pembelajaran dalam kelas	1. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen	rasio	1:18.1	1:18.3	01:19	01:20	01:20	01:20
			2. Program studi sarjana dan diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran berkelompok berbasis project (<i>team base project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	MK	NA	35	35	60	80	117
			3. Jumlah mahasiswa berprestasi dan kurang mampu	mhs penerima beasiswa	4.659	3.972	4.183	4.394	4.617	4.851
			4. Jumlah buku pustaka	judul	158.365	162.956	164.465	166.056	167.756	169.556
			5. Program studi yang melaksanakan pembelajaran daring	% (MK)	25	35	45	55	65	75
			6. Program studi yang melaksanakan program yudisium & wisuda	kegiatan	12	12	12	12	12	12
		8. Akreditasi nasional dan internasional	1. Persebtase program studi sarjana dan diploma yang memiliki akreditasi internasional yang diakui pemerintah	% PS	NA	5	5	6	8	10
			2. Akreditasi institusi BAN-PT	Predikat	A	A	A	Unggul	Unggul	Unggul
			3. Persentasi program studi yang terakreditasi A dan atau unggul menurut BAN-PT/LAM	% (PS)	30	33	40	60	65	70
D.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendukung tridarma perguruan tinggi	9. Peringkat Unila versi Kemendikbud	Peningkatan ranking Unila versi kemendikbud	ranking	46	29	24	20	16	12
		10. Pusat Unggulan ipteks	Pendirian pusat unggulan iptek	unit	-	-	1	1	2	3
		11. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur fasilitas pendukung*	%	100	100	100	100	100	100
		12. Pendanaan sarana pendukung pembelajaran	Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pembelajaran	%	90	95	100	100	100	100
		13. Pengadaan sarana pendukung perkantoran	terlaksananya pengadaan sarana pendukung perkantoran	%	90	95	100	100	100	100
		14. Pembayaran gaji dan remunerasi	Terlaksananya pembayaran gaji dan remunerasi	%	32	32	40	40	40	40
		15. Opini laporan keuangan oleh auditor publik	Opini laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Impact)	Indikator IKU	Satuan	Base line 2019	Target Kinerja Utama, Des, Th.				
						2020	2021	2022	2023	2024
		16. Meningkatnya kualitas tata kelola universitas yang baik (good university governance)	1. Predikat SAKIP	predikat (A,B,C)	B	A	A	A	A	A
			2. Predikat pelayanan publik	poin SKP	79.5	80	80.5	81	81,5	82
			3. Sertifikasi sistem keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup	sertifikat	NA	Na	terser ti-fikasi	terser ti-fikasi	terser ti-fikasi	terser ti-fikasi
			4. Kualifikasi (sertifikasi kompetensi) tenaga kependidikan	orang	10	15	20	25	30	35
			5. Predikat Akuntabilitas Kinerja (PERMENPAN)	predikat (A,B,C)	B	B	A	A	A	A
			7. kelengkapan laporan Stan	%	64.00	61.50	80	90	100	100
		17. meningkatnya kemampuan income generator dari PNB	PNBP dari usaha non akademik terhadap total PNB	miliar rupiah	NA	2	4	10	20	30

7. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI lain

(Manual SPMI, Standar SPMI (berisi SN Dikti), Formulir SPMI)

Untuk mendukung efektivitas implementasi Kebijakan SPMI Unila menyusun beberapa dokumen SPMI lain dalam bentuk yang lebih operasional. Dokumen SPMI tersebut antara lain:

a. Dokumen Manual SPMI Unila

Dokumen Manual SPMI Unila menguraikan siklus implementasi setiap Standar SPMI Unila berdasarkan tahapan PPEPP.

b. Dokumen Standar SPMI Unila

Dokumen Standar SPMI Unila menguraikan tentang rasionalisasi standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

c. Formulir SPMI Unila

Dokumen formulir SPMI Unila mencakup berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung implementasi Manual SPMI pada setiap Standar SPMI.

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain di Unila

Kebijakan SPMI Unila memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 /P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Unila.
- f. Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.
- g. Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2020 tentang Pembelajaran Dalam Jaringan.
- h. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- i. Peraturan Rektor No. 22 Tahun 2020 tentang Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ).
- j. Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Unila.
- k. Peraturan Rektor No. 34 Tahun 2020 tentang Renstra Unila (2020-2024).
- l. Kebijakan SPMI Unila Tahun 2018.
- m. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2020.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI, dan perumusan standar SPMI Unila.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang

Standar Nasional Pendidikan.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020

